



**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2006  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PENAMBANGAN  
BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH JAYA,**

Menimbang : a. bahwa Retribusi Izin Usaha Bahan Galian Golongan C adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat memberikan Kontribusi untuk mewujudkan kemandirian dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ;  
b. bahwa penambangan Bahan Galian Golongan C perlu diefektifkan pengendaliannya untuk mencegah dampak kerusakan lingkungan dan untuk pengendalian potensi sumber daya alam ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun tentang Retribusi Izin Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);  
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);  
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 213 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak dan Penerimaan Pajak Lainnya.

**Dengan Persetujuan Bersama :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN ACEH JAYA**

**dan**

**BUPATI ACEH JAYA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Jaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Jaya .
6. Bendaharawan Umum Daerah adalah Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Aceh Jaya .
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan PerUndang-Undangian diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Jasa adalah kegiatan pemerintah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Bahan galian golongan C adalah hasil galian golongan C atas pengambilan dan pemanfaatan bahan-bahan pertambangan.
14. Retribusi bahan galian golongan C adalah pembayaran atas jasa pemanfaatan kekayaan daerah.
15. Eksploitasi bahan galian golongan C adalah sarana bahan pengambilan bahan galian golongan C dari Sumber Alam baik di dalam maupun di Permukaan Bumi.

16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi Daerah dan atau sanksi Administrasi.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan terhadap pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik guna mencari serta mengumpulkan bukti yang cukup sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C dipungut Retribusi atas jasa pemanfaatan kekayaan daerah.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pemanfaatan sumber daya alam pada lokasi penambangan.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan tempat penambangan Bahan Galian Golongan C.

### **BAB III**

#### **BATAS WILAYAH EKSPLOITASI GALIAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Badan Usaha Koperasi Desa dibolehkan untuk mengeksploitasi maksimal luas areal 10.000 M<sup>2</sup> (1 Ha).
- (2) Badan Usaha Perseroan dengan kualifikasi K3, luas areal yang diizinkan adalah 15.000 M<sup>2</sup> (1,5 Ha).
- (3) Badan Usaha Perseroan dengan kualifikasi K2, luas areal yang diizinkan adalah 20.000 M<sup>2</sup> (2 Ha).
- (4) Badan Usaha Perseroan dengan kualifikasi K1, luas areal yang diizinkan adalah 30.000 M<sup>2</sup> (3 Ha).
- (5) Badan Usaha Perseroan dengan kualifikasi M (Menengah) dan B (Besar) luas areal yang diizinkan adalah di atas 50.000 M<sup>2</sup> (5 Ha).

##### **Pasal 6**

Letak dan batas areal eksploitasi ditentukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Camat setempat.

### **BAB IV**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 7**

Retribusi Penambangan Bahan Galian Golongan C digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB V**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pertimbangan Potensi dan Luas Wilayah Pertambangan

### **BAB VI**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF**

##### **Pasal 9**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutupi biaya pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pengecekan ke lapangan.

## **BAB VII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pada jumlah luas wilayah dari izin yang diberikan terhadap pengelola Retribusi.

- (2) Besarnya tarif Retribusi Penambangan Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebagai berikut :

a. Asbes	Rp.	100.000,-/Ha
b. Batu Tulis	Rp.	25.000,-/Ha
c. Batu Setengah Permata	Rp.	50.000,-/ha
d. Batu Kapur	Rp.	30.000,-/Ha
e. Batu Apung	Rp.	80.000,-/Ha
f. Batu Permata	Rp.	500.000,-/Ha
g. Batu Korral (Batu Kali)	Rp.	400.000,-/Ha
h. Batu Pecah (Batu Gunung)	Rp.	400.000,-/ha
i. Bentonit	Rp.	80.000,-/Ha
j. Delomit	Rp.	25.000,-/Ha
k. Foldspar	Rp.	100.000,-/Ha
l. Garam Batu	Rp.	80.000,-/Ha
m. Grafit	Rp.	100.000,-/Ha
n. Granit	Rp.	100.000,-/Ha
o. Gips	Rp.	80.000,-/Ha
p. Kalsit	Rp.	30.000,-/Ha
q. Magnesit	Rp.	80.000,-/Ha
r. Mika	Rp.	80.000,-/Ha
s. Marmer	Rp.	400.000,-/Ha
t. Nitrat	Rp.	80.000,-/Ha
u. Opsiden	Rp.	50.000,-/Ha
v. Oker	Rp.	80.000,-/Ha
w. Pasir Plasteran	Rp.	250.000,-/Ha
x. Pasir Urug/Tanah Timbunan	Rp.	150.000,-/Ha
y. Kerikil (kali)	Rp.	300.000,-/Ha
z. Pasir kuarsa	Rp.	100.000,-/Ha
aa. Reulit	Rp.	50.000,-/Ha
bb. Pospat	Rp.	100.000,-/Ha
cc. Talk	Rp.	80.000,-/Ha

dd. Tanah Serap (Fuller Eart)	Rp.	80.000,-/Ha
ee. Tanah Diatome	Rp.	80.000,-/Ha
ff. Tanah Liat Tahan Api	Rp.	80.000,-/Ha
gg. Tanah Liat (Clay Ball)	Rp.	100.000,-/Ha
hh. Tanah Liat untuk Bangunan	Rp.	150.000,-/Ha
ii. Tawas (Alm)	Rp.	60.000,-/Ha
jj. Yarosif	Rp.	80.000,-/Ha
kk. Zeolit	Rp.	60.000,-/Ha
ll. Lausit	Rp.	80.000,-/Ha

## **BAB VIII**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPORD
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB IX**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan luas wilayah areal Penambangan Bahan Galian Golongan C yang diberikan.

- (2) Retribusi dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Bendaharawan Umum Daerah pada Kantor Bupati Aceh Jaya.
- (3) Pungutan Retribusi dapat diborongkan dan dipungut sekaligus.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengeluaran surat tagihan / teguran / peringatan dan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan/ teguran / peringatan dan surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**

### **PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIV**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 17**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap diterima dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai hutang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDBL.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran Retribusi.

**Pasal 18**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib Retribusi.
  - b. Masa Retribusi
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

**Pasal 19**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Ayat (4) maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XV**  
**KEBERATAN**

**Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok Retribusi dan atau sanksinya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Retribusi tersebut.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 21**

Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) Bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.

**BAB XVI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 22**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tanda Retribusi Daerah (STRD).

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa yang dimaksud pada huruf c.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
  - i. Memanggil orang untuk dapat didengar keterangan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

- (1) Dengan ditetapkannya Qanun ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya.

**Pasal 24**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di : C a l a n g  
Pada Tanggal : 16 Agustus 2006 M  
21 Ra'jab 1427 H

**PENJABAT BUPATI ACEH JAYA,**

Cap/Dto

**BASRI EMKA**

Diundangkan : C a l a n g  
Pada Tanggal : 16 Agustus 2006 M  
21 Ra'jab 1427 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,**

Cap/Dto

**B U K H A R I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SETDAKAB ACEH JAYA  
Kepala Bagian Hukum,

  
LUKMAN HAKIM, SH  
NIP. 19690822 200112 1 002